



PUTUSAN

No. 2285 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO ;**

Tempat lahir : Bantul ;

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 7 Juli 1956 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Nabangan RT. 02, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Carik Desa Seloharjo ;

II. N a m a : **SUPARMO Bin HADI TARYONO ;**

Tempat lahir : Bantul ;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun DermoJurang RT.01, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
8. Perpanjangan I Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;
9. Perpanjangan II Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
10. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
11. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3355/2013/S.1114.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 11 Nopember 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3356/2013/S.1114.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2013 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.4150/2013/S.1114.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.4151/2013/S.1114.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial (Fasos) program penyaluran dana rekonstruksi susulan gempa bumi yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo pada tahun 2007 dan selaku CARIK (Sekretaris Desa) Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Bantul tanggal 19 November 1990 Nomor: 486 Tahun 1990 bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST (dalam berkas terpisah) selaku Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam Tahun 2007, bertempat di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Dusun Dermojurang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah ;

- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Pokmas dengan anggota 40 (empat puluh orang) ;
- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :
 - a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/robok adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah ;
 - b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas ;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007 ;
- e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang



jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Carik Desa Seloharjo ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) adalah Saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST yang diangkat oleh PT.Puser Bumi sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan Oktober 2007 dengan tugas pokok selaku koordinator fasilitator adalah mengkoordinasikan fasilitator tehnik (fastek) dan fasilitator sosial (fasos);
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2007, saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST menghubungi Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selaku anak kepala Dusun Dermojurang meminta untuk mendata calon - calon penerima bantuan dana rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat yang belum menerima bantuan pada tahap I dan akan diusahakan dimasukkan dalam tahap susulan, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengumpulkan data-data calon penerima bantuan melalui ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan RT.4 Dusun Dermojurang, setelah diperoleh data-data calon penerima bantuan kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyerahkan data-data tersebut kepada saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST menyampaikan kepada calon penerima bantuan melalui Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO bahwa **bantuan yang akan diterima**



untuk kategori berat dengan jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) namun bantuan tersebut tidak diterimakan seluruhnya kepada warga dan akan dipotong sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk kepentingan orang-orang atas, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyampaikan hal tersebut kepada 40 warga calon penerima bantuan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengatakan **apabila calon penerima bantuan tidak mau dipotong maka akan dicoret dari daftar penerima bantuan** karena calon penerima bantuan merasa memerlukan uang maka dengan terpaksa menyetujui rencana tersebut ;

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menemui Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial berkoordinasi untuk memuluskan rencana pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul tersebut dengan cara daftar calon penerima bantuan (By name) yang seharusnya ditandatangani oleh Penanggungjawab Pelaksana (PJP) yang dijabat oleh Lurah Desa Seloharjo yaitu saksi SURYOWIJIHARTO, ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator dengan mencoret nama Lurah Desa Seloharjo selaku Penanggungjawab pelaksana (PJP) dan mengganti dengan nama Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO pada kolom Penanggungjawab pelaksana (PJP) hal tersebut dilakukan atas keinginan para Terdakwa dan tidak memberitahukan terlebih dahulu pada Penanggungjawab pelaksana (PJP) yaitu saksi SURYOWIJIHARTO;
- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul terdapat 40 (empat puluh) kepala keluarga selaku penerima bantuan (by name) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pokmas yaitu Pokmas X sampai dengan Pokmas XIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, kemudian Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, sebelum dana cair dilakukan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang dihadiri oleh seluruh penerima bantuan dari Dusun Dermojurang yang dipimpin oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :
- Bahwa warga tidak perlu lagi menyusun atau menyiapkan apapun juga berkaitan dengan proses penerimaan bantuan, dan seluruh kelengkapan administrasi serta data-data yang diperlukan akan dipersiapkan oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan bantuan telah di urus oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO ;
- Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menjadi wakil atau utusan dari Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dalam pengrusan pencairan dana rekonstruksi tahap susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;
- Para penerima nantinya pada tahap I akan dipotong Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan tahap II akan dipotong Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO memberikan satu lembar surat perjanjian yang isinya menyatakan para calon penerima bantuan hanya akan menerima Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diingatkan apabila ada yang bertanya agar dijawab menerima Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Surat perjanjian tersebut merupakan wujud tertulis dari kesepakatan terdahulu kemudian seluruh surat perjanjian tersebut dibawa oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO;
- Bahwa dalam surat perjanjian itu tertera yang Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) akan dipergunakan untuk infaq, IMB, materai dan persyaratan administrasi lainnya;
- Bahwa yang membuka rekening di BRI Unit Pundong adalah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang juga dilakukan untuk seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat (Pokmas). warga hanya diminta untuk mengumpulkan persyaratan foto kopi KTP legalisir, foto kopi KK dilegalisir, dan tanda bukti kepemilikan tanah ;

- Bahwa proses mekanisme seharusnya dana Rehabilitasi dan Rekontruksi tersebut sampai kepada masyarakat adalah diawali dengan pembentukan Pokmas berdasarkan SK Bupati lalu dibuat Berita Acara Pembentukan Kelompok pengurus Pokmas dan Penetapan prioritas usulan kegiatan rehabilitasi/ rekontruksi rumah (BAPKPP & BAPPUK) yang diketahui oleh lurah desa dan Camat lalu selanjutnya dibuat surat perjanjian penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah (SPPB) antara pokmas dengan PJP (Penanggung Jawab Pelaksana) oleh lurah desa setempat dan pokmas diwakili oleh ketuanya selanjutnya diajukan ke Kabupaten yang diketahui oleh PPK Kabupaten kemudian PPK Kabupaten membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke satker dengan dilampiri administrasi sesuai ketentuan dan SPP yang menandatangani adalah PPK Kabupaten (dalam hal ini Kepala DPU Kabupaten Bantul) selanjutnya SPP disampaikan ke Satker (Dinas Kimpraswil/sekarang dinas DPUP-ESDM Provinsi) lalu oleh Satker diverivikasi antara data SPP dengan lampiran pokmas setelah itu dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan ke KPPN setelah di KPPN apabila berkas lengkap dan benar maka keluarlah SP2D (Surat perintah pencairan dana) dan SP2D tersebut masuk bank tunggal dalam hal ini Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri didistribusikan ke bank-bank rekening Pokmas dan untuk Dusun Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ditunjuk BRI Unit Pundong untuk pencairan dananya melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- Tahap Pertama : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 20 Juli 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Pengurus Pokmas pada tanggal 26 Juli 2007 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Pengurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Tahap Kedua : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 14 September 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Pengurus Pokmas pada tanggal 25 September 2007 kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Pengurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa jumlah seluruh potongan yang diminta oleh para Terdakwa untuk Tahap Pertama sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tahap kedua Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

1. Untuk saksi Limpat Wibowo Aji,ST Rp 40.000.000,-
2. Untuk pembangunan joglo Desa Seloharjo Rp 40.000.000,-
3. Untuk saksi Andang Purnomo Yuwono, ST Rp 4.000.000,-
4. Untuk Terdakwa I. Japari Ari Prabowo Bin Sugiharjo Rp 9.000.000,-
5. Untuk saksi Marhadi/Badrin Rp 2.500.000,-
6. Untuk pedukuhan Rp 9.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk Masjid Dermojurang

Rp__

5.000.000,-

JUMLAH

Rp110.100.000,-

- Sedangkan sisanya sebesar Rp89.900.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan mereka sendiri ;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh saksi ANDANG PURNOMO YUWONO,ST selaku Fasilitator Teknik atas perintah Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO serta ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dengan mencoret nama Kepala Desa Seloharjo tanpa sepengetahuan Penanggungjawab Pelaksana yaitu Lurah Desa Seloharjo dan atas keinginan para Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan rumah :
 - Point 3,6,2 sub b lingkup gambaran kegiatan pada angka 2 disebutkan bahwa besaran dana yang didistribusikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Petunjuk Operasional Bab III point 3.2.4 menegaskan bahwa kearifan local dipakai sebagai landasan aturan kesepakatan masyarakat :
 - 3) Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan Konsultan Manajemen (Prop dan Kabupaten) Fasilitator, Penanggungjawab Pelaksana (PJP) karena yang bersangkutan dibayar oleh Pemerintah ;
- Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Bantul menyatakan pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Rumah baik warga masyarakat/ petugas/ tokoh-tokoh tertentu yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada penerima bantuan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan para Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara karena dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dana gempa susulan tersebut yang seharusnya sampai kepada yang berhak namun telah dipotong oleh para Terdakwa ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial (Fasos) program penyaluran dana rekonstruksi susulan gempa bumi yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo pada tahun 2007 dan selaku CARIK (Sekretaris Desa) Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Bantul tanggal 19 November 1990 Nomor: 486 Tahun 1990 bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST (dalam berkas terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam Tahun 2007, bertempat di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah ;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Pokmas dengan anggota 40 (empat puluh orang);
- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang



Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah ;
- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat ;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas ;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator,



- penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007 ;
- e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Carik Desa Seloharjo hanya ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok sebagai berikut :
- Mendampingi Pokmas dalam pencairan dana ;
 - membantu menyelesaikan administrasi Pokmas ;
 - memfasilitasi pertemuan Pokmas untuk menyusun laporan ;
 - mendampingi pembuatan IMB ;
 - membuat laporan harian tentang pekerjaan pendampingan Pokmas ;

Sedangkan wewenangnya adalah membuat laporan kepada KMK (konsultan manajemen Kabupaten) dan bertanggungjawab kepada KMK ;



- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Carik Desa Seloharjo ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) adalah Saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST yang diangkat oleh PT.Puser Bumi sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan Oktober 2007 dengan tugas pokok selaku koordinator fasilitator adalah mengkoordinasikan fasilitator tehnik (fastek) dan fasilitator sosial (fasos);
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2007, saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST menghubungi Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selaku anak kepala Dusun Dermojurang meminta untuk mendata calon - calon penerima bantuan dana rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat yang belum menerima bantuan pada tahap I dan akan diusahakan dimasukkan dalam tahap susulan, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengumpulkan data-data calon penerima bantuan melalui ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan RT.4 Dusun Dermojurang, setelah diperoleh data-data calon penerima bantuan kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyerahkan data-data tersebut kepada saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST dan saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST menyampaikan kepada calon penerima bantuan melalui Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO bahwa **bantuan yang akan diterima**



untuk kategori berat dengan jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) namun bantuan tersebut tidak diterimakan seluruhnya kepada warga dan akan dipotong sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk kepentingan orang-orang atas, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyampaikan hal tersebut kepada 40 warga calon penerima bantuan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengatakan **apabila calon penerima bantuan tidak mau dipotong maka akan dicoret dari daftar penerima bantuan** karena calon penerima bantuan merasa memerlukan uang maka dengan terpaksa menyetujui rencana tersebut ;

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan saksi LIMPAT WIBOWO AJI,ST kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menemui Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial berkoordinasi untuk memuluskan rencana pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul tersebut dengan cara daftar calon penerima bantuan (By name) yang seharusnya ditandatangani oleh Penanggungjawab Pelaksana (PJP) yang dijabat oleh Lurah Desa Seloharjo yaitu saksi SURYOWIJIHARTO, ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator dengan mencoret nama Lurah Desa Seloharjo selaku Penanggungjawab pelaksana (PJP) dan mengganti dengan nama Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO pada kolom Penanggungjawab pelaksana (PJP) hal tersebut dilakukan atas keinginan para Terdakwa dan tidak memberitahukan terlebih dahulu pada Penanggungjawab pelaksana (PJP) yaitu saksi SURYOWIJIHARTO;
- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul terdapat 40 (empat puluh) kepala keluarga selaku penerima bantuan (by name) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pokmas yaitu Pokmas X sampai dengan Pokmas XIII;



- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, kemudian Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, sebelum dana cair dilakukan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang dihadiri oleh seluruh penerima bantuan dari Dusun Dermojurang yang dipimpin oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :
- Bahwa warga tidak perlu lagi menyusun atau menyiapkan apapun juga berkaitan dengan proses penerimaan bantuan, dan seluruh kelengkapan administrasi serta data-data yang diperlukan akan dipersiapkan oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan bantuan telah diurus oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO ;
- Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menjadi wakil atau utusan dari Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dalam pengurusan pencairan dana rekonstruksi tahap susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;
- Para penerima nantinya pada tahap I akan dipotong Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan tahap II akan dipotong Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO memberikan satu lembar surat perjanjian yang isinya menyatakan para calon penerima bantuan hanya akan menerima Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diingatkan apabila ada yang bertanya agar dijawab menerima Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Surat perjanjian tersebut merupakan wujud tertulis dari kesepakatan terdahulu kemudian seluruh surat perjanjian tersebut dibawa oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO;
- Bahwa dalam surat perjanjian itu tertera yang Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) akan dipergunakan untuk infaq, IMB, materai dan persyaratan administrasi lainnya;
- Bahwa yang membuka rekening di BRI Unit Pundong adalah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang juga dilakukan untuk seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat (Pokmas). warga hanya diminta untuk mengumpulkan persyaratan foto kopi KTP legalisir, foto kopi KK dilegalisir, dan tanda bukti kepemilikan tanah;

- Bahwa proses mekanisme seharusnya dana Rehabilitasi dan Rekontruksi tersebut sampai kepada masyarakat adalah diawali dengan pembentukan Pokmas berdasarkan SK Bupati lalu dibuat Berita Acara Pembentukan Kelompok pengurus Pokmas dan Penetapan prioritas usulan kegiatan rehabilitasi/ rekontruksi rumah (BAPKPP & BAPPUK) yang diketahui oleh lurah desa dan Camat lalu selanjutnya dibuat surat perjanjian penyaluran bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah (SPPB) antara pokmas dengan PJP (Penanggung Jawab Pelaksanaan) oleh lurah desa setempat dan pokmas diwakili oleh ketuanya selanjutnya diajukan ke Kabupaten yang diketahui oleh PPK Kabupaten kemudian PPK Kabupaten membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke satker dengan dilampiri administrasi sesuai ketentuan dan SPP yang menandatangani adalah PPK Kabupaten (dalam hal ini Kepala DPU Kabupaten Bantul) selanjutnya SPP disampaikan ke Satker (Dinas Kimpraswil/sekarang dinas DPUP-ESDM Provinsi) lalu oleh Satker diverivikasi antara data SPP dengan lampiran pokmas setelah itu dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan ke KPPN setelah di KPPN apabila berkas lengkap dan benar maka keluarlah SP2D (Surat perintah pencairan dana) dan SP2D tersebut masuk bank tunggal dalam hal ini Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri didistribusikan ke bank-bank rekening Pokmas dan untuk Dusun Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ditunjuk BRI Unit Pundong untuk pencairan dananya melalui 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap Pertama : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 20 Juli 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Pengurus Pokmas pada tanggal 26 Juli 2007 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Pengurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Tahap Kedua : Cair melalui Rekening BRI Unit Pundong pada tanggal 14 September 2007 masing-masing anggota Pokmas seharusnya menerima sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) jadi jumlah untuk 40 anggota Pokmas seluruhnya Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi setelah dana tersebut diambil di BRI oleh Pengurus Pokmas pada tanggal 25 September 2007 kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO meminta kepada Pengurus Pokmas masing-masing penerima bantuan dipotong sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah potongan seluruhnya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan kepada anggota Pokmas masing-masing menerima Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa jumlah seluruh potongan yang diminta oleh para Terdakwa untuk Tahap Pertama sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tahap kedua Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

1. Untuk saksi Limpat Wibowo Aji,ST Rp 40.000.000,-
2. Untuk pembangunan joglo Desa Seloharjo Rp 40.000.000,-
3. Untuk saksi Andang Purnomo Yuwono, ST Rp 4.000.000,-
4. Untuk Terdakwa I. Japari Ari Prabowo Bin Sugiharjo Rp 9.000.000,-
5. Untuk saksi Marhadi/Badrin Rp 2.500.000,-
6. Untuk pedukuhan Rp 9.600.000,-



7. Untuk Masjid Dermojurang

Rp__

5.000.000,-

JUMLAH

Rp110.100.000,-

- Sedangkan sisanya sebesar Rp89.900.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan mereka sendiri ;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh saksi ANDANG PURNOMO YUWONO,ST selaku Fasilitator Teknik atas perintah Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO serta ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dengan mencoret nama Kepala Desa Seloharjo tanpa sepengetahuan Penanggungjawab Pelaksana yaitu Kepala Desa Seloharjo dan atas keinginan para Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan rumah:
 - Point 3,6,2 sub b lingkup gambaran kegiatan pada angka 2 disebutkan bahwa besaran dana yang didistribusikan sebesar Rp15.000.000,- ;
 - Petunjuk Operasional Bab III point 3.2.4 menegaskan bahwa kearifan local dipakai sebagai landasan aturan kesepakatan masyarakat :
 - 3) Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan Konsultan Manajemen (Prop dan Kabupaten) Fasilitator, Penanggungjawab Pelaksana (PJP) karena yang bersangkutan dibayar oleh pemerintah ;
- Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se Kabupaten Bantul menyatakan pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Rumah baik warga masyarakat/ petugas/ tokoh-tokoh tertentu yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada penerima bantuan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan para Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara karena dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dana gempa susulan tersebut yang seharusnya sampai kepada yang berhak namun telah dipotong oleh para Terdakwa ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan **Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, secara berlanjut***, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terhadap Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan terhadap Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO sebesar **Rp 71.025.000,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)** dan terhadap Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO membayar uang pengganti sebesar **Rp 71.025.000,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)** dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dan terhadapTerdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;**
4. Menetapkan agar Barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Kartu Keluarga Dusun Dermojurang Desa Seloharjo, dengan rincian Kartu Keluarga Nomor : 340204.190803.0245 a.n. JOKASMO sampai dengan Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0145 a.n. JUMIRAN (sebanyak 149 lembar) ;
2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XI (10 lembar);
 3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XIII (11 lembar);
 4. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli);
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;
 - 8) SUPARMO ;
 - 9) SUPARMI ;
 5. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli) ;
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) SUPARMO ;

9) SUPARMI ;

6. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli) ;

1) PARMIN ;

2) TRIYONO ;

3) JUWARI ;

4) MARJOWIYONO ;

5) SUYARNI ;

6) KARMINTO ;

7) SUHADI ;

8) CIPTO WIARJO ;

9) MIARSO ;

10)SARIYAH ;

11)SUJIYONO ;

7. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

1) PARMIN ;

2) TRIYONO ;

3) JUWARI ;

4) MARJOWIYONO ;

5) SUYARNI ;

6) KARMINTO ;

7) SUHADI ;

8) CIPTO WIARJO ;

9) MIARSO ;

10)SARIYAH ;

11)SUJIYONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);
 - 1) SARWONO;
 - 2) WALYADI;
 - 3) SUDIYO;
 - 4) NOTO SENTONO;
 - 5) MENTARJO;
 - 6) MUDI WIYONO;
 - 7) SIDUL;
 - 8) PANIYO;
 - 9) SUJIYO;
 - 10) SARJIYANTO ;
9. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);
 - 1) SARWONO ;
 - 2) WALYADI ;
 - 3) SUDIYO ;
 - 4) NOTO SENTONO ;
 - 5) MENTARJO ;
 - 6) MUDI WIYONO ;
 - 7) SIDUL ;
 - 8) PANIYO ;
 - 9) SUJIYO ;
 - 10) SARJIYANTO;
10. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);
 - 1) MARJO WIYONO ;
 - 2) WAGIYO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10)TUGI WIYONO ;
- 11)PITOYO;

11. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10)TUGI WIYONO ;
- 11)PITOYO ;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 20 November 2007;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 20 November 2007 ;

14. 1(satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi) ;

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

15. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi);

- 1) YATIN ;
- 2) WINTOLO ;
- 3) ROHYADI ;
- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

16. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007 ;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XI tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10)SARIYAH;
- 11)SUJIYONO ;

20. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XI Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007;

22. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007 ;

23. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

24. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

25. 3 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 20 November 2007 ;

27. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 20 November 2012;

28. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

29. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

30. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XIII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan IMB untuk Bangunan Korban Gempa ;

32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/ Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 02 Januari 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dakons kepada Pimpinan BRI Bantul Unit Pundong tertanggal 21 September 2007;
34. 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dermojurang, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta tertanggal 26 Juli 2007;
35. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 18 Agustus 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
39. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Biro X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
40. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Biro X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundon ;
41. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 An. WIDODO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KEMAN ;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama SUPARMO ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.725.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KAMESO ;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama BUKHORI ;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama JUPRI ; -
48. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kepengurusan Rumah Rusak Berat/ Roboh Program Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Gempa DIY KMK Bantul-01 Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
49. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas Dermojurang XI sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;
50. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas Dermojurang XII sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;
51. 8 (delapan) lembar Nota kosong ;
52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Miyanto tentang Pengembalian dana dari Pokmas Dermojurang yang dititipkan di Kecamatan tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 20.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



53. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 lembar uang pecahan Rp 50.000,-
54. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
57. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
58. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
59. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
66. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
67. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
70. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
71. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
72. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
73. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan ke kas Negara ;

74. Laporan Pertanggungjawaban Penyelesaian Pembangunan Joglo di Komplek Balai Desa Seloharjo ;
75. Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari 2008 (4 lembar fotokopi);
- 76.3 (tiga) lembar fotokopi Daftar By Name Penerima Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Susulan Rumah Rusak Berat Paska Gempa DIY TA. 2006/2007 Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong ;
- 77.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang X ;



- 78.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang X ;
- 79.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang X ;
- 80.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama YATIN sebesar Rp54.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
- 81.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang X / YATIN ;
- 82.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XI ;
- 83.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XI ;
- 84.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XI ;
- 85.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SUPARMIN sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
- 86.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XI / SUPARMIN ;
- 87.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XII ;
- 88.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XII ;
- 89.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XII ;
90. Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SARWONO sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 (1 lembar fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XII / SARWONO ;

92.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XIII ;

93.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XIII ;

94.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XIII ;

95.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama MARJO WIYONO sebesar Rp 66.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;

96.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XIII / MARJO WIYONO ;

Tetap terlampir dalam berkas;

97. Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan ke Kas Negara;

6. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 10/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK, tanggal 10 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO** dan **Terdakwa II.SUPARMO Bin HADI TARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO**



Bin SUGIHARJO selama 1 (satu) tahun dan terhadap **Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda terhadap para **Terdakwa** masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 129.900.000,-(seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun;

6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bendel Kartu Keluarga Dusun Dermojurang Desa Seloharjo, dengan rincian Kartu Keluarga Nomor : 340204.190803.0245 a.n. JOKASMO sampai dengan Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0145 a.n. JUMIRAN (sebanyak 149 lembar) ;
 2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XI (10 lembar);
 3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XIII (11 lembar);
 4. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli);
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;
 - 8) SUPARMO ;
 - 9) SUPARMI ;
 5. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli) ;
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;
6. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH ;
- 11) SUJIYONO ;

7. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) MIARSO ;
 - 10)SARIYAH ;
 - 11)SUJIYONO ;
8. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);
- 1) SARWONO;
 - 2) WALYADI;
 - 3) SUDIYO;
 - 4) NOTO SENTONO;
 - 5) MENTARJO;
 - 6) MUDI WIYONO;
 - 7) SIDUL;
 - 8) PANIYO;
 - 9) SUJIYO;
 - 10)SARJIYANTO ;
9. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);
- 1) SARWONO ;
 - 2) WALYADI ;
 - 3) SUDIYO ;
 - 4) NOTO SENTONO ;
 - 5) MENTARJO ;
 - 6) MUDI WIYONO ;
 - 7) SIDUL ;
 - 8) PANIYO ;
 - 9) SUJIYO ;
 - 10)SARJIYANTO;
10. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10)TUGI WIYONO ;
- 11)PITOYO;

11. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10)TUGI WIYONO ;
- 11)PITOYO ;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 20 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang X tertanggal 20 November 2007 ;
14. 1(satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi) ;
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;
 - 8) SUPARMO ;
 - 9) SUPARMI ;
15. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi);
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;
 - 8) SUPARMO ;
 - 9) SUPARMI ;
16. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojrang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007 ;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007;

19. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XI tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10)SARIYAH;
- 11)SUJIYONO ;

20. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XI Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007;

22. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007 ;

23. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas

nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

24. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

25. 3 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 20 November 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang XIII tertanggal 20 November 2012;

28. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10)TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

29. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11)PITOYO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XIII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan IMB untuk Bangunan Korban Gempa ;
32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/ Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 02 Januari 2007 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dakons kepada Pimpinan BRI Bantul Unit Pundong tertanggal 21 September 2007;
34. 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dermojurang, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta tertanggal 26 Juli 2007;
35. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 18 Agustus 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
39. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Biro X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
40. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Biro X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 An. WIDODO ;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KEMAN ;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama SUPARMO ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.725.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KAMESO ;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama BUKHORI ;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama JUPRI ; -
48. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kepengurusan Rumah Rusak Berat/ Roboh Program Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Gempa DIY KMK Bantul-01 Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
49. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas Dermojurang XI sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;
50. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas Dermojurang XII sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;
51. 8 (delapan) lembar Nota kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Miyanto tentang Pengembalian dana dari Pokmas Dermojurang yang dititipkan di Kecamatan tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 20.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

53. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 lembar uang pecahan Rp 50.000,-

54. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

55. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

56. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

57. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

58. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

59. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

60. Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

61. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

62. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

63. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

64. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

65. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

66. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

67. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

68. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

69. Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

70. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

71. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

72. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

73. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan ke kas Negara ;

74. Laporan Pertanggungjawaban Penyelesaian Pembangunan Joglo di Komplek Balai Desa Seloharjo ;

75. Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari 2008 (4 lembar fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76.3 (tiga) lembar fotokopi Daftar By Name Penerima Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Susulan Rumah Rusak Berat Paska Gempa DIY TA. 2006/2007 Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong ;
- 77.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang X ;
- 78.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang X ;
- 79.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang X ;
- 80.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama YATIN sebesar Rp54.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
- 81.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang X / YATIN ;
- 82.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XI ;
- 83.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XI ;
- 84.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XI ;
- 85.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SUPARMIN sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
- 86.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XI / SUPARMIN ;
- 87.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XII ;

89.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XII ;

90. Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SARWONO sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 (1 lembar fotokopi) ;

91.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XII / SARWONO ;

92.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XIII ;

93.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XIII ;

94.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XIII ;

95.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama MARJO WIYONO sebesar Rp 66.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;

96.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XIII / MARJO WIYONO ;

Tetap terlampir dalam berkas;

97. Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan ke Kas Negara;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 29/TIPIKOR/2013/PTY, tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT*";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 129.900.000,-(seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah),dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

9. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) bendel Kartu Keluarga Dusun Dermojurang Desa Seloharjo, dengan rincian Kartu Keluarga Nomor : 340204.190803.0245 a.n. JOKASMO sampai dengan Kartu Keluarga Nomor: 340204.190803.0145 a.n. JUMIRAN (sebanyak 149 lembar) ;
2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XI (10 lembar);
 3. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penerima Bantuan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa pada Pokmas XIII (11 lembar);
 4. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli);
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;
 - 8) SUPARMO ;
 - 9) SUPARMI ;
 5. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang X kepada Penerima Bantuan atas nama : (9 lembar fotokopi dan asli) ;
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ARJOMUJI ;
- 5) WARSONO ;
- 6) HARSOYO ;
- 7) NGAMIDI ;
- 8) SUPARMO ;
- 9) SUPARMI ;

6. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10) SARIYAH ;
- 11) SUJIYONO ;

7. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XI kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10)SARIYAH ;
- 11)SUJIYONO ;

8. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);

- 1) SARWONO;
- 2) WALYADI;
- 3) SUDIYO;
- 4) NOTO SENTONO;
- 5) MENTARJO;
- 6) MUDI WIYONO;
- 7) SIDUL;
- 8) PANIYO;
- 9) SUJIYO;
- 10)SARJIYANTO ;

9. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XII kepada Penerima Bantuan atas nama : (10 lembar fotokopi dan asli);

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10)SARJIYANTO;

10. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang



XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

11. 1 (satu) bendel kuitansi tertanggal 25 September 2007 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Pengurus Pokmas Dermojurang XIII kepada Penerima Bantuan atas nama : (11 lembar fotokopi dan asli);

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 20 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang X tertanggal 20 November 2007 ;
14. 1(satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi) ;
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;
 - 8) SUPARMO ;
 - 9) SUPARMI ;
15. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas X tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (9 lembar fotokopi);
 - 1) YATIN ;
 - 2) WINTOLO ;
 - 3) ROHYADI ;
 - 4) ARJOMUJI ;
 - 5) WARSONO ;
 - 6) HARSOYO ;
 - 7) NGAMIDI ;
 - 8) SUPARMO ;
 - 9) SUPARMI ;
16. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojrang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007 ;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 20 November 2007;

19. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XI tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) PARMIN ;
- 2) TRIYONO ;
- 3) JUWARI ;
- 4) MARJOWIYONO ;
- 5) SUYARNI ;
- 6) KARMINTO ;
- 7) SUHADI ;
- 8) CIPTO WIARJO ;
- 9) MIARSO ;
- 10)SARIYAH;
- 11)SUJIYONO ;

20. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XI Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007;

22. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 20 November 2007 ;

23. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi / Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas

nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

24. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (10 lembar fotokopi) ;

- 1) SARWONO ;
- 2) WALYADI ;
- 3) SUDIYO ;
- 4) NOTO SENTONO ;
- 5) MENTARJO ;
- 6) MUDI WIYONO ;
- 7) SIDUL ;
- 8) PANIYO ;
- 9) SUJIYO ;
- 10) SARJIYANTO ;

25. 3 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 20 November 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerima Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojrang XIII tertanggal 20 November 2012;

28. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Yogyakarta 2006 Kelompok Masyarakat (Susulan) Penerima Dana BLM Termin II bulan September 2007 pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

29. 1 (satu) bendel Nota Belanja Material sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Pokmas XIII tertanggal 28 Oktober 2007 atas nama : (11 lembar fotokopi) ;

- 1) MARJO WIYONO ;
- 2) WAGIYO ;
- 3) WATIJO ;
- 4) SUKIRAM ;
- 5) SUYATMAN ;
- 6) SUPARYONO ;
- 7) JOKASMO ;
- 8) MUHADI ;
- 9) MIDJARJO ;
- 10) TUGI WIYONO ;
- 11) PITOYO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang XIII Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan IMB untuk Bangunan Korban Gempa ;
32. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/ Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 02 Januari 2007 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dakons kepada Pimpinan BRI Bantul Unit Pundong tertanggal 21 September 2007;
34. 1 (satu) lembar Daftar Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dermojurang, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta tertanggal 26 Juli 2007;
35. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XI tertanggal 18 Agustus 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Pokmas Dermojurang XIII tertanggal 18 Agustus 2007 ;
39. 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Penerimaan Dana BLM Th.2007 pada Biro X tertanggal 18 Agustus 2007 ;
40. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Biro X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Upah Tukang/Pekerja Pokmas Dermojurang X Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 An. WIDODO ;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KEMAN ;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama SUPARMO ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.725.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KAMESO ;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama BUKHORI ;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama JUPRI ; -
48. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kepengurusan Rumah Rusak Berat/ Roboh Program Rehabilitasi/ Rekonstruksi Pasca Gempa DIY KMK Bantul-01 Kelurahan Seloharjo Kecamatan Pundong ;
49. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas Dermojurang XI sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;
50. 1 (satu) lembar Slip Penarikan BRI Unit Pundong oleh Pokmas Dermojurang XII sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 25 Juli 2007 ;
51. 8 (delapan) lembar Nota kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Eko Miyanto tentang Pengembalian dana dari Pokmas Dermojurang yang dititipkan di Kecamatan tertanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp 20.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

53. Uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 lembar uang pecahan Rp 50.000,-

54. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

55. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

56. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

57. Uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

58. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

59. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

60. Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

61. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

62. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

63. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

64. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

65. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

66. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

67. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

68. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

69. Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

70. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

71. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

72. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

73. Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan ke kas Negara ;

74. Laporan Pertanggungjawaban Penyelesaian Pembangunan Joglo di Komplek Balai Desa Seloharjo ;

75. Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari 2008 (4 lembar fotokopi);



- 76.3 (tiga) lembar fotokopi Daftar By Name Penerima Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Susulan Rumah Rusak Berat Paska Gempa DIY TA. 2006/2007 Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong ;
- 77.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang X ;
- 78.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang X ;
- 79.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang X ;
- 80.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama YATIN sebesar Rp54.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
- 81.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang X / YATIN ;
- 82.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XI ;
- 83.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XI ;
- 84.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XI ;
- 85.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SUPARMIN sebesar Rp60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
- 86.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XI / SUPARMIN ;
- 87.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XII ;



- 88.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XII ;
- 89.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XII ;
90. Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama SARWONO sebesar Rp 60.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 (1 lembar fotokopi) ;
- 91.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XII / SARWONO ;
- 92.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas dan Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah (BAPKPP & BAPPUK) Dermojurang XIII ;
- 93.4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Dermojurang XIII ;
- 94.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dermojurang XIII ;
- 95.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Tahap I atas nama MARJO WIYONO sebesar Rp 66.000.000,- tertanggal 22 Juni 2007 ;
- 96.1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Bank BRI atas nama Pokmas Dermojurang XIII / MARJO WIYONO ;

Tetap terlampir dalam berkas;

97. Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan ke Kas Negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22 KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. Jo.No : 10/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. Jo.No : 29/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Adapun alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah membebaskan para Terdakwa dan dakwaan Primair Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim telah memutuskan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Subsidair, yang ancaman pidananya minimal hanya 1 (satu) tahun penjara demikian juga dendanya minimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal tersebut terlihat Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa maupun pelaku tindak pidana dan belum memenuhi 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam situasi dan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masyarakat terkena bencana alam gempa bumi, dan masyarakat sangat berharap seharusnya dana tersebut dapat dipergunakan untuk perbaikan rumah bukan untuk dibagikan kepada pihak lain ;

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan para Terdakwa benar telah melakukan pemotongan dana bantuan gempa bumi masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara tersebut, bahwa saat Penyidikan para Terdakwa menyembunyikan barang bukti berupa dokumen yang berhubungan dengan pembagian uang yang dikumpulkan oleh para Terdakwa dan diperlihatkan pada saat persidangan saat pemeriksaan para Terdakwa sehingga menyulitkan pengungkapan perkara tersebut dengan demikian sudah jelas bahwa para Terdakwa memang bersalah dan Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan hal tersebut yang memungkinkan para Terdakwa diterapkan pidana penjara masing- masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;

2. Bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana dicantumkan dalam Petikan Putusan yang menyatakan bahwa uang pengganti hanya dibebankan kepada Terdakwa II SUPARMO Bin HADI TARYONO sebesar Rp129.900.000 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kami juga tidak sependapat mengingat berdasarkan fakta persidangan
 - Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah ;
 - Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, Pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 di wilayah Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) Pokmas dengan anggota 40 (empat puluh orang) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Carik Desa Seloharjo ditunjuk berdasarkan hasil rapat perangkat Desa Seloharjo untuk bertindak sebagai Fasilitator Sosial (Fasos) di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul karena pengalaman Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO yang pernah menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) pada penyaluran dana Rekonstruksi tahap I di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) adalah Saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST yang diangkat oleh PT. Puser Bumi sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan Oktober 2007 dengan tugas pokok selaku koordinator fasilitator adalah mengkoordinasikan fasilitator tehnik (fastek) dan fasilitator sosial (fasos) ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2007, saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST menghubungi Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO selaku anak kepala Dusun Dermojurang meminta untuk mendata calon - calon penerima bantuan dana rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat yang belum menerima bantuan pada tahap I dan akan diusahakan dimasukkan dalam tahap susulan, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengumpulkan data-data calon penerima bantuan melalui ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan RT.4 Dusun Dermojurang, setelah diperoleh data-data calon penerima bantuan kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyerahkan data-data tersebut kepada saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST menyampaikan kepada calon penerima bantuan melalui Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO bahwa bantuan yang akan diterima untuk kategori berat dengan jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) namun bantuan tersebut tidak diterimakan seluruhnya kepada warga dan akan dipotong sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk kepentingan orang-orang atas, kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut kepada 40 warga calon penerima bantuan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO mengatakan apabila calon penerima bantuan tidak mau dipotong maka akan dicoret dari daftar penerima bantuan karena calon penerima bantuan merasa memerlukan uang maka dengan terpaksa menyetujui rencana tersebut ;

- Bahwa setelah berkoordinasi dengan saksi LIMPAT WIBOWO AJI, ST kemudian Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menemui Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator Sosial berkoordinasi untuk memuluskan rencana pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul tersebut dengan cara daftar calon penerima bantuan (By name) yang seharusnya ditandatangani oleh Penanggungjawab Pelaksana (PJP) yang dijabat oleh Lurah Desa Seloharjo yaitu saksi SURYOWIJIHARTO, ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO selaku Fasilitator dengan mencoret nama Lurah Desa Seloharjo selaku Penanggungjawab pelaksana (PJP) dan mengganti dengan nama Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO pada kolom Penanggungjawab pelaksana (PJP) hal tersebut dilakukan atas keinginan para Terdakwa dan tidak memberitahukan terlebih dahulu pada Penanggungjawab pelaksana (PJP) yaitu saksi SURYOWIJIHARTO ;
- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, kemudian Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, sebelum dana cair dilakukan di rumah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang dihadiri oleh seluruh penerima bantuan dari Dusun Dermojurang yang dipimpin oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :
 - Bahwa warga tidak perlu lagi menyusun atau menyiapkan apapun juga berkaitan dengan proses penerimaan bantuan, dan seluruh kelengkapan administrasi serta data-data yang diperlukan akan dipersiapkan oleh Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa seluruh proses pengajuan bantuan telah diurus oleh Terdakwa I. JAPARI ART PRABOWO Bin SUGIHARJO ;

- Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO menjadi wakil atau utusan dan Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dalam pengurusan pencairan dana rekonstruksi tahap susulan di Dusun Dermojurang, Desa Sekharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ;
- Para penerima nantinya pada tahap I akan dipotong Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tahap II akan dipotong Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO memberikan satu lembar surat perjanjian yang isinya menyatakan para calon penerima bantuan hanya akan menerima Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan diingatkan apabila ada yang bertanya agar dijawab menerima Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Surat perjanjian tersebut merupakan wujud tertulis dan kesepakatan terdahulu kemudian seluruh surat perjanjian tersebut dibawa oleh Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO ;
- Bahwa dalam surat perjanjian itu tertera yang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dipergunakan untuk infaq, IMB, materai dan persyaratan administrasi lainnya ;
- Bahwa yang membuka rekening di BRI Unit Pundong adalah Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO yang juga dilakukan untuk seluruh kelompok masyarakat (Pokmas). warga hanya diminta untuk mengumpulkan persyaratan foto kopi KTP legalisir, foto kopi KK dilegalisir, dan tanda bukti kepemilikan tanah;

Bahwa jumlah seluruh potongan yang diminta oleh para Terdakwa untuk Tahap Pertama sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tahap kedua Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi seluruhnya berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Untuk saksi Limpat Wibowo Aji,ST | Rp 40.000.000,- |
| 2. Untuk pembangunan joglo Desa Seloharjo | Rp 40.000.000,- |
| 3. Untuk saksi Andang Purnomo Yuwono, ST | Rp 4.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Terdakwa I. Japari Ari Prabowo Bin Sugiharjo	Rp 9.000.000,-
5. Untuk saksi Marhadi/Badrin	Rp 2.500.000,-
6. Untuk pedukuhan	Rp 9.600.000,-
7. Untuk Masjid Dermojurang	<u>Rp 5.000.000,-</u>
JUMLAH	Rp110.100.000,-

- Sedangkan sisanya sebesar Rp89.900.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan mereka sendiri ;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh saksi ANDANG PURNOMO YUWONO,ST selaku Fasilitator Teknik atas perintah Terdakwa I. JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARJO dan Terdakwa II. SUPARMO Bin HADI TARYONO serta ditandatangani oleh Terdakwa I. JAPARI ART PRABOWO Bin SUGIHARJO dengan mencoret nama Kepala Desa Seloharjo tanpa sepengetahuan Penanggungjawab Pelaksana yaitu Lurah Desa Seloharjo dan atas keinginan para Terdakwa sendiri ;

Dari fakta persidangan tersebut terlihat perbuatan para Terdakwa tidak dapat terpisahkan karena dilakukan bersama sama dan kerugian negara tidak akan terjadi jika perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh salah satu Terdakwa dan Majelis Hakim dalam Putusannya disebutkan melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAT RBUATAN BERLANJUT" sehingga tidak memungkiri jika Terdakwa I. JAPARI ARI ABOWO Bin SUGIHARJO seharusnya juga ikut membayar uang pengganti sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa jumlah uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa II. Suparmo sebesar Rp129.900.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah tidak jelas laimana perhitungan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum melakukan perhitungan uang pengganti sesuai dengan barang bukti dan fakta persidangan yaitu :

Uang potongan seluruhnya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi uang untuk pembangunan joglo Rp40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) dikurangi uang untuk pembangunan masjid Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dikurangi uang yang dikembalikan Andang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikurangi uang yang dikembalikan saksi-saksi lain Rp8.950.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kerugian berjumlah Rp.142.050.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian dan kerugian Rp142.050.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tersebut dibagi dua untuk dibebankan pada para Terdakwa masing masing sebesar Rp71.025.000,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa pidana terhadap Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan dengan dibandingkan dengan aspek pidana yang ternyata telah dilakukan dengan tepat dan benar ;

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis *Judex Facti* karenanya hanya merupakan pengulangan, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Kasasi ;

Bahwa dari pertimbangan oleh *Judex Facti*, Terdakwa telah dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karenanya permohonan kasasi pemohon tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, Kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 20 Februari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Marthabaya S.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka **pada hari itu juga** dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.

K e t u a :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)